



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa retribusi pelayanan persampahan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan di Daerah;
- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka memberikan kepastian dalam pelayanan persampahan di Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu ditinjau kembali dan diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO  
dan  
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

a. Komersial:

1. Mall, Departemen Store----- Rp500.000,00/bulan
2. Restoran Kelas I----- Rp100.000,00/bulan
3. Restoran Kelas II-----Rp75.000,00/bulan
4. Restoran kelas III----- Rp50.000,00/bulan
5. Hotel----- Rp150.000,00/bulan
6. Wisma / Penginapan----- Rp50.000,00/bulan
7. Gedung Pertemuan-----Rp30.000,00/bulan
- Rumah Toko/Minimarket/Home Industri -----  
----- Rp30.000,00/bulan
8. Rumah Makan/Warung Kelas I-----  
----- Rp50.000.00/bulan
9. Rumah Makan/Warung Kelas II-----  
----- Rp40.000.00/bulan
10. Rumah Makan/Warung Kelas III-----  
----- Rp30.000.00/bulan
11. Bengkel----- Rp30.000,00/bulan
12. Rumah Kost----- Rp30.000,00/bulan
13. Tempat hiburan/olahraga---- Rp25.000,00bulan
14. Pedagang Kaki Lima-----Rp10.000,00/bulan
15. Pompa Bensin / SPBU-----Rp100.000,00bulan
16. Gudang-----Rp150.000,00/bulan
17. Perkantoran----- Rp50.000,00/bulan
18. Pasar----- Rp100.000,00/hari

- 19. Rumah Sakit----- Rp750.000,00/bulan
  - 20. Klinik----- Rp100.000,00/bulan
  - 21. Puskesmas----- Rp75.000,00/bulan
  - 22. Rumah Bersalin----- Rp50.000,00/bulan
  - 23. Apotik / Toko Obat----- Rp30.000,00/bulan
  - 24. Sekolah/Universitas/Lembaga Pendidikan-----  
----- Rp50.000,00/bulan
- b. Non Komersial:
- 1. Sampah Rumah Tangga:
    - a) Kelas I----- Rp10.000,00/bulan
    - b) Kelas II----- Rp7.000,00/bulan
    - c) Kelas III----- Rp5.000,00/bulan
  - c. Sampah spesifik (Tebangan Pohon dan Bongkaran Bangunan/Puing) setiap 0-1 M3 sebesar-----  
----- Rp50.000,00/M3
  - d. Retribusi pembuangan sampah langsung ke TPA setiap 0-1 M3 sebesar----- Rp10.000,00/M3
  - e. Kebersihan untuk pemakaian lapangan merdeka (terhitung mulai persiapan pelaksanaan) sebesar-----  
----- Rp150.000,00/hari.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI WAJO,

TTD

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 17 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

AMIRUDDIN A


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NOMOR B.HK.002.39.20

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kepala Bagian Hukum,

  
A. Elwira Fajarwati P. S.H  
Nip. 19840118 200604 2 010

